

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR: 402/SEK PTA.W24-A/SK.KP1/III/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

Menimbang

- a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
 - b.Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada PengadilanTinggi Agama Ambon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6.Undang-undang...

- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomoe 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan

Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2024 oleh Tim Evaluasi Kinerja atas nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 yang bernilai sebagaimana tersebut pada lajur 6 dalam lampiran keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025.

Pertama

: Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur 2 untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan diberikan honorarium sebagaimana tersebut pada lajur 5 yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 005.01.2.402710/2025 Tahun Anggaran 2025 dalam lampiran keputusan ini;

Kedua

Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugastugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 April 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ambon

PadaTanggal : 20 Maret 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI ≁

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
- 2. Kepala Biro Keuangan MA RI Jakarta;
- 3. Kepala BiroKepegawaian MA RI Jakarta;
- 4. Kepala KPPN Ambon.

• •

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR : 402/SEK PTA.W24-A/SK.KP1/III/2025 TANGGAL : 20 MARET 2025

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Jabatan	Besaran Honorarium	Hasil Penilaian Kinerja Tahun Sebelumnya
1	2	3	4	5	6
1.	M. Nasir Keliwawa	Derak,02-September 1988	Satpam	Rp.3.330.000,-	Baik
2.	Sudirman	Ambon, 19 Maret 1977	Satpam	Rp.3.330.000,-	Baik
3.	Lampuda	Hulung, 09 Juli 1980	Satpam	Rp.3.330.000,-	Baik
4.	La Husni	Ambon, 02 Agustus 1977	Satpam	Rp.3.330.000,-	Baik
5.	Hamid Rehalat	Batu Merah, 24 Okt 1980	Pengemudi	Rp.3.150.000,-	Baik
6.	Jamal Karim	Airlouw, 01 April 1988	Pengemudi	Rp.3.150.000,-	Baik
7.	Akhmal Juliawan Hakim	Ambon, 10 Juli 1990	Pengemudi	Rp.3.150.000,-	Baik
8.	Ahmad La Ongso	Ambon, 26 Des 1982	Pengemudi	Rp.3.150.000,-	Baik
9.	Aulia Rahman N	Ambon, 10 November 1984	Pengemudi	Rp.3.150.000,-	Baik
10.	Nurdin Ongso	Ambon, 11 Mei 1971	Pengemudi	Rp.3.150.000,-	Baik
11.	Sitti Maryam	Bacan, 31 Mei 1992	Pramubakti	Rp.3.150.000,-	Baik
12.	Irfan Rehalat, SHI	Liang, 31 Januari 1988	Pramubakti	Rp.3.150.000,-	Baik
13.	Iqra Saleman, SHI	Tapi, 21 September 1990	Pramubakti	Rp.3.150.000,-	Baik
14.	RabarudinIrvan Waly	Ambon, 24 Januari 1984	Pramubakti	Rp.3.150.000,-	Baik

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI